

RESEARCH ARTICLE

# Pengaruh Budaya Korupsi dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat

Aristri Rahma Magistra✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ aristrirahma@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*The culture of corruption that lives in society destroys the principle of people's sovereign life. The sovereign life of the people guarantees the fulfillment of the rights of the people, but with corruption these rights are taken away. This study aims to add insight related to examples of corruption cases that violate the principle of people's sovereignty and to understand the role of society to prevent corruption in people's sovereign life. This type of research uses a qualitative method that refers to the results of case study analysis with data collection techniques sourced mainly from literature studies and observations of the community environment. The results of this study include examples of corruption cases in the form of misuse of village fund allocations for personal interests, corruption in social assistance due to the Covid-19 pandemic, and money politics carried out in order to win in elections which have tarnished the election as a clean democratic party. Furthermore, it discusses the role of the community to prevent corruption such as involving the community as supervisor of the allocation of funds supported by the government's transparency in making the realization of funds for the community, enforcing clean elections by rejecting money politics, intensifying anti-corruption education from an early age and supporting the law enforcement process for perpetrators of corruption. So that it can be concluded that to create a corruption-free life, it is necessary to have the role of both parties, both from the government and the people.*

**Keywords:** *corruption, people's sovereignty, money politics, preventing corruption.*

## ABSTRAK

Budaya korupsi yang hidup di masyarakat membuat rusaknya prinsip dari kehidupan berkedaulatan rakyat. Kehidupan berkedaulatan rakyat menjamin upaya terpenuhi hak dari masyarakatnya tetapi dengan adanya korupsi hak tersebut dirampas. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan berkaitan dengan contoh kasus korupsi yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan untuk memahami peran masyarakat untuk mencegah korupsi dalam kehidupan berkedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu kepada hasil analisis studi kasus dengan teknik pengambilan data yang bersumber utama dari studi kepustakaan serta pengamatan lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian ini memuat contoh kasus korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa demi kepentingan pribadi, korupsi bantuan sosial dampak pandemi Covid-19, dan politik uang yang dilakukan agar menang dalam pemilu yang menyebabkan tercorengnya pemilu sebagai

pesta demokrasi yang bersih. Selanjutnya, membahas mengenai peran masyarakat untuk mencegah korupsi seperti pelibatan masyarakat sebagai pengawas alokasi dana yang didukung oleh transparansinya pemerintah dalam pembuatan realisasi dana untuk masyarakat, menegakkan pelaksanaan pemilu yang bersih dengan menolak politik uang, menggenjatkan pendidikan anti korupsi sejak dini serta mendukung proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menciptakan kehidupan bebas korupsi maka perlu peran dari kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun rakyat.

**Kata Kunci:** korupsi, kedaulatan rakyat, politik uang, pencegahan korupsi.

## PENDAHULUAN

Kehidupan berkedaulatan rakyat memiliki pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dalam hal ini rakyat boleh ikut andil dalam keputusan yang akan ditetapkan oleh negara. Kedaulatan rakyat Indonesia pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Untuk mendukung kehidupan berkedaulatan rakyat yang baik, maka dibuatlah lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi dari masyarakat. Setiap pemilihan umum berlangsung, rakyat memiliki harapan agar kekuasaan yang kelak akan diemban oleh wakil negara dapat mengakomodir kepentingan dari rakyat bukanya kepentingan kelompok elite semata.<sup>2</sup>

Namun, seringkali disalah artikan oleh kaum elite sebagai konsep politik semata. Hal ini memberikan pengaruh seperti munculnya paham bahwa kedaulatan terrekonstruksikan kepada lembaga perwakilan rakyat, yang kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai ajang untuk menyalahgunakan jabatan yang bersikap otoriter. Politik otoriter ditandai dengan adanya sikap pemerintah yang dominan kepada semua keputusan negara dan mengesampingkan peran dan kebutuhan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan seperti itulah yang menyebabkan oknum-oknum tertentu memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri mereka sendiri atau yang sering disebut dengan korupsi.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seolah-olah menjadi hal yang biasa terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Korupsi sendiri merupakan kegiatan memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara menyelewengkan jabatan agar dapat memanipulasi keuangan milik negara yang berakibat merugikan keuangan negara.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa korupsi pada intinya adalah kegiatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang timbul akibat jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi juga mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kelaziman kegiatan korupsi tersebut. Apabila masyarakat sudah terbiasa dengan praktik korupsi maka peran

---

<sup>1</sup> Muhammad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *ANDALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.8e (2017) <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>

<sup>2</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), Hlm.7

<sup>3</sup> Syahrone dkk, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm.8

dari kedaulatan rakyat akan semakin menipis karena korupsi juga mengambil hak-hak dari masyarakat.

Berdasarkan pendahuluan yang tertera di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana contoh kasus korupsi yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan bagaimana peran masyarakat untuk mencegah korupsi dalam kehidupan yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang dibuat penulis adalah untuk menambah wawasan berkaitan dengan contoh kasus korupsi yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan untuk memahami peran masyarakat untuk mencegah korupsi dalam kehidupan berkedaulatan rakyat.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memperhatikan dari hasil analisis pada beberapa contoh kasus. Metode penelitian kualitatif memfokuskan pada penafsiran tingkah laku manusia berdasarkan penulis. Metode ini juga didasarkan dengan penghayatan mandiri dari pemahaman penulisnya. Dalam metode kualitatif mengaku kepada keadaan dunia yang sebenarnya terjadi tanpa dibuat-buat.<sup>4</sup> Penelitian ini akan mengkaji beberapa contoh dari hasil studi kasus yang kemudian disesuaikan dengan realitas keadaan masyarakat. Studi kasus yang digunakan adalah data yang telah dimuat dalam studi kepustakaan atau di dalam jurnal dan buku (teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan).<sup>5</sup> Contoh kasus yang akan dikaji berupa kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini lebih mengacu kepada sumber yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal dan berita. Pengamatan lingkungan masyarakat juga digunakan untuk menunjang sumber di atas.

## HASIL DAN DISKUSI

Di era kehidupan berkedaulatan rakyat ini memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi. Negara demokrasi memiliki mekanisme, sebuah negara yang mewujudkan kedaulatan rakyatnya dalam kegiatan pemerintah, sistem ini juga berupaya untuk menegakkan hak dari rakyat.<sup>6</sup> Negara demokrasi juga memiliki syarat seperti terjaminnya hak rakyat, adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat serta terlibatnya masyarakat dalam keputusan yang dibuat pemerintah<sup>7</sup> Perwujudan pemenuhan dari hak rakyat tersebut seperti terlaksananya pesta demokrasi yang disebut dengan pemilihan umum serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Pemilihan umum ini bertujuan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Namun hal ini, ditunggangi

---

<sup>4</sup> Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Klaten: Tahta Media Grup, 2022), Hlm.7

<sup>5</sup> Tri Novitasari Manihuruk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.1, No.1 (2019) <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>

<sup>6</sup> Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *JURNAL TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.12, No.1 (2016) <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>

<sup>7</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2 (2011) <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>

oleh beberapa oknum sebagai ajang untuk melakukan tindak korupsi setelah para pemimpin tersebut terpilih. Menurut pandangan hukum korupsi dipandang sebagai kegiatan yang melawan hukum menyelewengkan kekuasaan, sarana, serta jabatan guna memperkaya diri atau kelompok.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa jenis dari korupsi:<sup>9</sup>

1. Korupsi Ekstotif berupa penyuapan dengan sistem memaksa penerima
2. Korupsi Investif berupa penyuapan dengan pemberian barang atau jasa agar pemberi mendapatkan keuntungan dari penerima
3. Korupsi Autogenik berupa korupsi yang dilakukan secara individual seperti memalsukan data. Hal ini dilakukan karena telah mengetahui keuntungan dari tindakan korupsi tersebut
4. Korupsi Nepotik adalah korupsi yang melanggar kekuasaan dengan memenuhi sistem pemerintah dengan relasi dan keluarganya sendiri
5. Korupsi Transaktif, merupakan korupsi dengan prinsip “sama-sama menguntungkan” karena pihak yang memberi dan diberi sama-sama menikmati hasil korupsi

### 3.1 Contoh Kasus Korupsi Yang Melanggar Prinsip Kedaulatan Rakyat

**Kasus Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya).** Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan untuk memfasilitasi dana yang diperuntukan demi memperbaiki fasilitas desa dan untuk membangun desa agar lebih maju. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sebagai bukti pemenuhan hak-hak dari masyarakat desa. Dalam prakteknya dana ini justru menjadi sasaran bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti dalam kasus Desa Taman Jaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dimana Hartono selaku Kepala Desa Taman Jaya yang terdahulu, membuat Rancangan Anggaran Biaya yang tidak sesuai dengan realita dengan cara memalsukan rancangan realisasi Alokasi Dana Desa. Setidaknya terdapat sekitar 29 program dan item palsu yang dibuat oleh Hartono untuk kepentingan pribadinya. Modus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Hartanto adalah membeli keperluan yang diatasnamakan kantor tetapi beberapa bulan kemudian barang tersebut telah menjadi milik pribadi dari Hartanto seperti televisi dan laptop dalam jumlah besar. Memotong dana desa dengan alasan membangun fasilitas yang baru padahal fasilitas tersebut tidak pernah terlaksana pembangunannya, serta adanya praktek pembelian inventaris kantor yang ternyata untuk kepentingan pribadi. Menurut Burhan ST selaku Kepala Desa Taman Jaya, korupsi tersebut dapat terjadi dikarenakan pengawasan kinerja Kepala Desa Taman Jaya tidak melibatkan masyarakat serta peran aktif masyarakat untuk mengetahui alokasi dari dana desa terkesan ditutup-tutupi dan dibatasi hal ini juga dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan baik dari kepala desa maupun perangkat desa.<sup>10</sup> Padahal

<sup>8</sup> Syahroni dkk, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit* (Yogyakarta:Deepublish,2018),Hlm.9

<sup>9</sup> Rantika Safitri, “Analisis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan)”, *Petitum*, Vol.2,No.1 (2022)

<sup>10</sup> Rantika Safitri, “Analisis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan)”, *Petitum*, Vol.2,No.1(2022)

seharusnya masyarakat berhak untuk mengetahui dan tersebut akan direalisasikan kepada sektor apa saja. Atas tindakan yang dilakukan oleh Hartono negara mengalami kerugian sekitar Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

### **Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 yang Menjerat Mantan Menteri Sosial.**

Akhir tahun 2020 tepatnya tanggal 6 Desember KPK menetapkan Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial) sebagai kasus suap bantuan sosial penanganan pandemi di wilayah Jabodetabek. Bermula dengan Program yang dilancarkan oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan pengadaan paket sembako senilai Rp 5,9 triliun yang akan dibagikan secara 2 periode. Dilansir dari *kompas.com* Juliari memerintahkan Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam berlangsungnya proyek tersebut terjadi penunjukan langsung rekanan dan diduga adanya *fee* yang disepakati yaitu Rp 10.000 per paket yang harus disetorkan kepada Kementerian Sosial. Matheus dan Adi membuat beberapa kesepakatan kerja dengan supplier pengadaan barang seperti Ardian I M, Harry Sidabukke, dan PT milik Matheus (PT RPI). Pada periode pembagian paket sembako pertama menerima uang sekitar 12 miliar yang diberikan Matheus untuk Juliari melalui Adi. Sampai di tangan Juliari sekitar 8,2 miliar. Periode kedua menerima sekitar 8,8 miliar terhitung dari bulan Oktober hingga Desember 2020.<sup>11</sup>

Juliari dijatuhi vonis 12 tahun penjara serta denda senilai 500 juta oleh Majelis Tindak Pidana Korupsi. Karena hakim menganggap Juliari melanggar ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggara negara yang menerima hibah padahal diketahui hal tersebut dipergunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang tidak ada dalam jabatannya serta bertentangan dengan kewajiban yang diamanatkan, maka dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>12</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Juliari menjadi bukti semakin membudayanya korupsi di Indonesia. Padahal negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat dimana semestinya kepentingan akan hak-hak rakyatlah yang wajib untuk dipenuhi. Dilansir dari *bbc.com* berkaitan dengan korban bansos yang merasa pejabat pemerintahan telah merampas hak mereka. Salah satu pihak yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sedang mengalami masa kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mereka mengaku bahwa bantuan sosial semakin menyusut yang awalnya satu kantong bisa untuk satu orang dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga menjadi satu orang harus dibagi untuk dua keluarga. Hal tersebut dikarenakan jumlah pemberian kantong yang semakin sedikit. Warga mengaku kecewa dengan kasus korupsi bantuan sosial ini karena mereka menganggap bahwa pejabat

---

<sup>11</sup> Sahara, W. Awal Mula Korupsi Bansos Covid-19 yang menjerat Juliari hingga vonis 12 Tahun Penjara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-ya-ng-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> (Diakses 26 Mei 2022)

<sup>12</sup> Ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001

negara adalah orang yang tergolong sudah mampu dari segi ekonomi tetapi masih saja merampas hak dari warga kecil.<sup>13</sup>

**Kasus Politik Uang (*Money Politics*) Menjelang Pemilihan Umum.** Politik uang masuk kepada jenis korupsi politik yang mana memberikan barang atau jasa kepada calon pemilih, hal ini diharapkan agar masyarakat memilih kandidat tersebut. Money politik kini sudah berkembang dengan modus yang terkesan rapi seperti memberikan sembako serta uang yang melibatkan ketua RT/RW dan pejabat desa, hal ini dilakukan untuk menambah suara ketika pemilihan berlangsung.<sup>14</sup> Dilansir dari *news.detik.com* Wakil Bupati Padang Welas (Paluta) Sumatera Utara Hariro Harahap, melakukan politik uang yang dia gunakan untuk memenangkan caleg nomor urut 3 Dapil 1 DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya sendiri. Satgas Money Politic melakukan Operasi Tangkap Tangan dan menemukan uang pecahan Rp 1.050.000, Rp 200.000, dan Rp 300.000.<sup>15</sup> Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Paluta Bambang Adi Putra mengatakan kepada *cnn.indonesia.com* pada hari Jumat 17 Mei 2019 bahwa Hariro dan istrinya bersama dengan 4 orang rekannya telah dieksekusi di Cabang Rutan Gunung Tua untuk menjalani pidana selama 1 bulan 15 hari.<sup>16</sup> Praktik politik uang akan melatarbelakangi para pemimpin untuk berkorupsi dana pemerintah setelah mereka terpilih. Dikarenakan praktek politik uang pada masa kampanye tentunya membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit. Sehingga, tidak menutup kemungkinan setelah mereka terpilih akan melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan pada saat masa kampanye.

Politik uang juga mencemari tujuan dari penyelenggaraan pemilu seperti mewujudkan ketatanegaraan yang bersifat demokratis, pemilu yang adil dan berintegritas, dan pemilu yang efisien dan memiliki integritas. Padahal pemilu merupakan salah satu wujud dari kehidupan berkedaulatan yang baik. Sehingga dengan adanya praktik politik uang yang kemudian menjadi latar belakang dari korupsi dana pemerintah akan menjadikan rusaknya kehidupan berkedaulatan rakyat. Karena pada akhirnya hak-hak dari rakyat akan kembali dirampas oleh pejabat publik.<sup>17</sup>

### 3.2 Peran Masyarakat Untuk Mencegah Korupsi Di Kehidupan Berkedaulatan Rakyat

Korupsi yang kian merajalela akan menimbulkan dampak yang amat buruk bagi keberlangsungan kehidupan berkedaulatan rakyat. Karena korupsi berkaitan dengan perampasan hak dari masyarakat dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip

<sup>13</sup> Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak- ‘Terpaksa Kami Olah, Karena Itu yang Kami Dapatkan’. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733> (Diakses 26 Mei 2022)

<sup>14</sup> Zuly Qodir, “Politik Uang Dalam Pemilu Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol.8.No.2 (2016)

<sup>15</sup> Santoso, A. Polisi: Wakil Bupati Paluta Sumut Tersangka Kasus Politik Uang. <https://news.detik.com/berita/d-4512523/polisi-wakil-bupati-paluta-sumut-tersangka-kasus-politik-uan> (Diakses 26 Mei 2022)

<sup>16</sup> Terbukti Politik Uang Wabup Paluta dan Caleg Gerindra Dibui. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517104240-12-395671/terbukti-politik-uang-wabup-paluta-dan-caleg-gerindra-dibui> (Diakses 26 Mei 2022)

<sup>17</sup> Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol.5, No.1 (2019) <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

kedaulatan rakyat. Korupsi yang mencapai titik *hyper corruption* akan melahirkan efek yang berbahaya karena telah menggunakan metode yang sistematis yang mengakar dari lembaga paling bawah hingga teratas.<sup>18</sup> Maka dari itu tindak korupsi harus segera diminimalisir demi mencegah efek buruk yang berkepanjangan.

Keterbukaan pejabat pemerintah dalam meningkatkan transparansi realisasi dana yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari oknum yang memiliki niatan memalsukan anggaran contohnya Alokasi Dana Desa.<sup>19</sup> Pelibatan masyarakat sebagai pengawas pengelolaan dana akan menjadikan masyarakat yang “melek” terhadap birokrasi kegiatan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang peduli dengan jalannya pemerintahan maka semakin baik pula penerapan prinsip nilai-nilai kehidupan berkedaulatan rakyat.

Yang kedua dengan cara menegakkan pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Pemilu di beberapa tempat sering dihubungkan dengan politik uang yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu agar kandidat mereka terpilih. Kegiatan ini membutuhkan pengeluaran dana yang cukup besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku politik uang akan melakukan korupsi sebagai timbal balik uang yang telah mereka keluarkan saat kampanye. Politik uang juga telah menodai kejujuran dari prinsip pemilu karena sama saja masyarakat tidak memilih berdasarkan hati nurani mereka namun memilih berdasarkan kandidat yang memberi mereka uang. Maka sebagai masyarakat pendukung prinsip kedaulatan rakyat diharapkan untuk menolak politik uang tersebut demi terciptanya pemilu yang bersih.

Yang ketiga mengencangkan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi sejak dini. Pendidikan ini akan merubah pola pikir masyarakat bahwa efek dari korupsi yang sejatinya menikmati kesenangan pribadi diatas penderitaan banyak orang. Dalam rencana Startejik tahun 2008-2011 bidang pencegahan korupsi adalah penanaman budaya anti korupsi sejak dini untuk melahirkan generasi yang anti korupsi. Rencana ini mengajarkan prinsip akuntabilitas yang berisi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan, transparansi atau segala proses proses kebijakan pemerintah itu bersifat terbuka sehingga ketika suatu saat terjadi penyelewengan maka hal tersebut berhak diketahui oleh publik. Transparansi berupa penganggaran, penyusunan pelaksanaan kegiatan, proses pembahasan kegiatan serta proses evaluasi kegiatan. Selanjutnya, rancangan pendidikan ini juga membahas mengenai aspek kewajaran, bahwa praktik korupsi, penyelewengan jabatan, dan politik uang itu harus dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Yang terakhir mengajarkan mengenai prinsip disiplin dalam segala aspek contohnya mengatur tatanan keuangan agar tidak melebihi budget yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat maka pemerintah juga perlu mewujudkan konsistensi dalam proses penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi yang sekiranya memberikan efek jera. Apabila dari pihak pemerintah saja inkonsisten dalam penegakan hukum maka

---

<sup>18</sup> Yurianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.3 (2018) <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

<sup>19</sup> Siti Umaira dan Adnan, ”Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.4, No.3 (2019) <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>

<sup>20</sup> Kasinyo Harto, “Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama”. *INTIZAR*, Vol.20, No.1 (2014) <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/426>.

menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.<sup>21</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya harus menerapkan hukum responsif yang artinya penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara memihak atau memilih, harus adil sesuai ketentuan yang berlaku. Demi mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membahas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan ini bergerak secara independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan dari manapun.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis dalam artikel yang berjudul “Pengaruh Budaya Korupsi Dalam Pengikisan Kehidupan Berkedaulatan Rakyat” dapat ditarik kesimpulan berupa kehidupan berkedaulatan rakyat merupakan sebuah prinsip dimana rakyat berhak untuk ikut andil dalam pemerintahan dan berhak untuk menuntut terpenuhinya hak-hak mereka sebagai rakyat baik dari segi ekonomi maupun kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Budaya korupsi pada umumnya telah merampas hak rakyat serta melahirkan kebiasaan politik uang yang menodai pelaksanaan pemilu. Sehingga untuk mewujudkan kehidupan berkedaulatan rakyat yang bebas dari korupsi perlu adanya kesadaran dan peran dari masyarakat untuk mencegah korupsi dengan cara melibatkan diri dalam pengawasan alokasi dana, menegakkan pemilu yang bersih dengan cara menolak politik uang, mengencakan pendidikan anti korupsi, serta mendukung proses penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2021, Agustus 23). *Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'*. Retrieved from BBS News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>
- CNN Indonesia. (2019, Mei 17). *Terbukti Politik Uang, Wabup Paluta dan Caleg Gerindra Dibui*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517104240-12-395671/terbukti-politik-uang-wabup-paluta-dan-caleg-gerindra-dibui>
- Dr. Eddy Purnama, S. (2019). *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Dr. Muhammad Hasan, S. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Klaten: Tahta Medi Grup.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *INTIZAR*, 121-139.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Manihuru, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.2 (2017) <http://dx.doi.org/10.35586/v1i2.149>

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 85-108.
- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.). Retrieved from JDIIH BPK RI (DATABASE PERATURAN): <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu Pemilukada 2014: Modus dan Resolusi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Daerah*, 39-54.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 79-80. doi:<https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 141-152.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 37-53. doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *PETITUM*, 45-55.
- Sahara, W. (2021, Agustus 23). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>
- Santoso, A. (2019, April 16). *Polisi: Wakil Bupati Paluta Sumut Tersangka Kasus Politik Uang*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4512523/polisi-wakil-bupati-paluta-sumut-tersangka-kasus-politik-uang>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 1-14.
- Siti Umaira, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 471-481.
- Syahroni, M. d. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 169-182.
- Yusrianto Kadir, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 431-442.